



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA
LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPADA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/KM.7/2023 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Lembang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 06);
 13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 04);
 14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 03);
 15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 34);
 16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPADA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepada Lembang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) ADL yang diterima tiap Lembang dihitung berdasarkan :
- a. Alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada Lembang sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah total ADL; dan
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Lembang sebesar 5% (lima persen) dari ADL dengan penghitungan bobot sebagai berikut:
 1. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 2. 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 3. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 4. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Lembang dan tingkat kesulitan geografis Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah angka kemiskinan Lembang dan IKG Lembang.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penetapan Rincian Perubahan ADL setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Perubahan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 24/07/2023

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 24/07/2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



MUHAMMAD SAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 41 TAHUN 2023
 TANGGAL : 24 JULI 2023
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPADA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Kecamatan	Nama Lembang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
			Pagu Alokasi Dana Lembang per	Pagu Alokasi Dana Lembang per	
1	2	3	4	5	6
1	SALUPUTTI	SALU TANDUNG	348.345.000,00	510.728.000,00	162.383.000,00
2	SALUPUTTI	REA TULAK LANGI	346.592.000,00	508.157.000,00	161.565.000,00
3	SALUPUTTI	RATTE TALONGE	346.705.000,00	508.322.000,00	161.617.000,00
4	SALUPUTTI	SA'TANDUNG	348.494.000,00	510.947.000,00	162.453.000,00
5	SALUPUTTI	RA'BUNG	346.766.000,00	508.412.000,00	161.646.000,00
6	SALUPUTTI	SALU TAPOKKO	348.698.000,00	511.244.000,00	162.546.000,00
7	SALUPUTTI	SALU BORONAN	351.025.000,00	514.657.000,00	163.632.000,00
8	SALUPUTTI	BATU TIAKKA	354.779.000,00	520.161.000,00	165.382.000,00
9	BITTUANG	SE'SENG	350.356.000,00	513.675.000,00	163.319.000,00
10	BITTUANG	PALI'	345.279.000,00	506.230.000,00	160.951.000,00
11	BITTUANG	TIROAN	353.705.000,00	518.585.000,00	164.880.000,00
12	BITTUANG	BALLA	358.639.000,00	525.819.000,00	167.180.000,00
13	BITTUANG	LE'TEK	348.009.000,00	510.233.000,00	162.224.000,00
14	BITTUANG	KOLE PALIAN	352.576.000,00	516.930.000,00	164.354.000,00
15	BITTUANG	PATONGLOAN	345.859.000,00	507.083.000,00	161.224.000,00
16	BITTUANG	SASAK	354.618.000,00	519.924.000,00	165.306.000,00
17	BITTUANG	BAU	355.630.000,00	521.407.000,00	165.777.000,00
18	BITTUANG	SANDANA	353.292.000,00	517.981.000,00	164.689.000,00
19	BITTUANG	REMBO REMBO	349.028.000,00	511.729.000,00	162.701.000,00
20	BITTUANG	BURASIA	351.835.000,00	515.844.000,00	164.009.000,00
21	BITTUANG	KANDUA'	353.799.000,00	518.724.000,00	164.925.000,00
22	BITTUANG	BUTTU LIMBONG	351.043.000,00	514.682.000,00	163.639.000,00
23	BONGGAKARADENG	BAU	351.492.000,00	515.341.000,00	163.849.000,00
24	BONGGAKARADENG	BUAKAYU	357.915.000,00	524.759.000,00	166.844.000,00
25	BONGGAKARADENG	MAPPA'	354.899.000,00	520.337.000,00	165.438.000,00
26	BONGGAKARADENG	POTON	350.521.000,00	513.916.000,00	163.395.000,00
27	BONGGAKARADENG	BAU SELATAN	359.935.000,00	527.720.000,00	167.785.000,00
28	MAKALE	LEA	343.761.000,00	504.006.000,00	160.245.000,00
29	SIMBUANG	SIMBUANG	351.370.000,00	515.163.000,00	163.793.000,00
30	SIMBUANG	PONGBEMBE	354.060.000,00	519.107.000,00	165.047.000,00
31	SIMBUANG	SIMBUANG BATUTALLU	362.869.000,00	532.022.000,00	169.153.000,00
32	SIMBUANG	MAKKODO	357.822.000,00	524.622.000,00	166.800.000,00
33	SIMBUANG	PONGBEMBE MESAKADA	355.068.000,00	520.584.000,00	165.516.000,00
34	RANTETAYO	MADANDAN	352.101.000,00	516.234.000,00	164.133.000,00
35	RANTETAYO	TAPPARAN UTARA	353.660.000,00	518.520.000,00	164.860.000,00
36	RANTETAYO	TONGLO	345.098.000,00	505.967.000,00	160.869.000,00
37	MENGKENDEK	GASING	359.995.000,00	527.809.000,00	167.814.000,00
38	MENGKENDEK	ULUWAY	348.447.000,00	510.877.000,00	162.430.000,00
39	MENGKENDEK	RANDANAN	352.009.000,00	516.100.000,00	164.091.000,00
40	MENGKENDEK	BUNTU TANGTI	344.723.000,00	505.417.000,00	160.694.000,00
41	MENGKENDEK	RANTE DADA	348.476.000,00	510.919.000,00	162.443.000,00
42	MENGKENDEK	PA'TENGKO	347.335.000,00	509.246.000,00	161.911.000,00
43	MENGKENDEK	SIMBUANG	357.164.000,00	523.657.000,00	166.493.000,00
44	MENGKENDEK	PAKALA	349.444.000,00	512.338.000,00	162.894.000,00
45	MENGKENDEK	ULUWAY BARAT	346.728.000,00	508.356.000,00	161.628.000,00
46	MENGKENDEK	MARINDING	350.896.000,00	514.468.000,00	163.572.000,00
47	MENGKENDEK	PALIPU	347.904.000,00	510.081.000,00	162.177.000,00
48	MENGKENDEK	KE'PE TINORING	348.697.000,00	511.244.000,00	162.547.000,00
49	MENGKENDEK	BUNTU DATU	348.506.000,00	510.964.000,00	162.458.000,00
50	SANGALLA	BULIAN MASSA'BU	344.341.000,00	504.857.000,00	160.516.000,00
51	SANGALLA	KERO	349.200.000,00	511.981.000,00	162.781.000,00
52	SANGALLA	TURUNAN	347.711.000,00	509.798.000,00	162.087.000,00
53	GANDANGBATU SILLANAN	BUNTU LIMBONG	351.422.000,00	515.239.000,00	163.817.000,00
54	GANDANGBATU SILLANAN	SILLANAN	347.701.000,00	509.783.000,00	162.082.000,00
55	GANDANGBATU SILLANAN	GANDANGBATU	353.036.000,00	517.606.000,00	164.570.000,00
56	GANDANGBATU SILLANAN	KADUAJA	354.159.000,00	519.251.000,00	165.092.000,00
57	GANDANGBATU SILLANAN	GARASSIK	347.006.000,00	508.763.000,00	161.757.000,00
58	GANDANGBATU SILLANAN	PEMANUKAN	345.200.000,00	506.117.000,00	160.917.000,00
59	GANDANGBATU SILLANAN	PERINDINGAN	356.288.000,00	522.373.000,00	166.085.000,00
60	GANDANGBATU SILLANAN	BUNTU TABANG	347.643.000,00	509.698.000,00	162.055.000,00
61	GANDANGBATU SILLANAN	BETTENG DEATA	341.563.000,00	500.784.000,00	159.221.000,00

No.	Nama Kecamatan	Nama Lembang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
			Pagu Alokasi Dana Lembang per	Pagu Alokasi Dana Lembang per	
62	REMBON	PALESAN	352.523.000,00	516.854.000,00	164.331.000,00
63	REMBON	BANGA	346.764.000,00	508.410.000,00	161.646.000,00
64	REMBON	ULLIN	353.194.000,00	517.835.000,00	164.641.000,00
65	REMBON	LIMBONG	351.115.000,00	514.790.000,00	163.675.000,00
66	REMBON	SARAPEANG	352.371.000,00	516.631.000,00	164.260.000,00
67	REMBON	BURI	351.398.000,00	515.204.000,00	163.806.000,00
68	REMBON	MAROSON	352.412.000,00	516.690.000,00	164.278.000,00
69	REMBON	BATUSURA'	348.432.000,00	510.855.000,00	162.423.000,00
70	REMBON	BUA' TARRUNG	348.776.000,00	511.360.000,00	162.584.000,00
71	REMBON	TO'PAO	351.281.000,00	515.030.000,00	163.749.000,00
72	REMBON	KAYUOSING	360.420.000,00	528.431.000,00	168.011.000,00
73	MAPPAK	TANETE	355.505.000,00	521.224.000,00	165.719.000,00
74	MAPPAK	DEWATA	358.188.000,00	525.159.000,00	166.971.000,00
75	MAPPAK	MIALLO	353.951.000,00	518.947.000,00	164.996.000,00
76	MAPPAK	SANGPEPARIKAN	350.110.000,00	513.314.000,00	163.204.000,00
77	MAPPAK	BUTANG	352.795.000,00	517.251.000,00	164.456.000,00
78	MAKALE SELATAN	RANDAN BATU	367.117.000,00	538.250.000,00	171.133.000,00
79	MAKALE SELATAN	PATEKKE	352.726.000,00	517.150.000,00	164.424.000,00
80	MAKALE SELATAN	PA'BUARAN	359.317.000,00	526.815.000,00	167.498.000,00
81	MAKALE SELATAN	BO'NE BUNTU SISONG	363.224.000,00	532.542.000,00	169.318.000,00
82	MASANDA	RATTE	351.560.000,00	515.441.000,00	163.881.000,00
83	MASANDA	PALIORONG	350.874.000,00	514.434.000,00	163.560.000,00
84	MASANDA	KADUNDUNG	345.618.000,00	506.728.000,00	161.110.000,00
85	MASANDA	PONDINGAO'	349.064.000,00	511.780.000,00	162.716.000,00
86	MASANDA	BELAU	346.298.000,00	507.725.000,00	161.427.000,00
87	MASANDA	BELAU UTARA	353.440.000,00	518.197.000,00	164.757.000,00
88	MASANDA	PAKU	353.992.000,00	519.006.000,00	165.014.000,00
89	MASANDA	SESESALU	356.259.000,00	522.331.000,00	166.072.000,00
90	SANGALLA SELATAN	BATUALU	349.933.000,00	513.055.000,00	163.122.000,00
91	SANGALLA SELATAN	TOKESAN	349.709.000,00	512.727.000,00	163.018.000,00
92	SANGALLA SELATAN	BATUALU SELATAN	351.075.000,00	514.731.000,00	163.656.000,00
93	SANGALLA SELATAN	RARU SIBUNUAN	348.431.000,00	510.854.000,00	162.423.000,00
94	SANGALLA UTARA	RANTELA'BI KAMBISA	343.689.000,00	503.901.000,00	160.212.000,00
95	SANGALLA UTARA	LEATUNMG MATALLO	347.905.000,00	510.083.000,00	162.178.000,00
96	SANGALLA UTARA	SALUALLO	345.125.000,00	506.007.000,00	160.882.000,00
97	SANGALLA UTARA	TUMBANG DATU	347.954.000,00	510.154.000,00	162.200.000,00
98	MALIMBONG BALEPE'	LEPPAN	360.718.000,00	528.869.000,00	168.151.000,00
99	MALIMBONG BALEPE'	KOLE SAWANGAN	350.019.000,00	513.182.000,00	163.163.000,00
100	MALIMBONG BALEPE'	KOLE BAREBATU	345.538.000,00	506.611.000,00	161.073.000,00
101	MALIMBONG BALEPE'	LEMO MENDURUK	364.146.000,00	533.896.000,00	169.750.000,00
102	MALIMBONG BALEPE'	BALEPE	363.886.000,00	533.513.000,00	169.627.000,00
103	RANO	RANO	349.513.000,00	512.438.000,00	162.925.000,00
104	RANO	RANO UTARA	352.210.000,00	516.394.000,00	164.184.000,00
105	RANO	RUMANDAN	353.377.000,00	518.104.000,00	164.727.000,00
106	RANO	RANO TENGAH	353.676.000,00	518.543.000,00	164.867.000,00
107	RANO	RANO TIMUR	355.415.000,00	521.093.000,00	165.678.000,00
108	KURRA	BAMBALU	346.773.000,00	508.422.000,00	161.649.000,00
109	KURRA	MAROSON	355.720.000,00	521.540.000,00	165.820.000,00
110	KURRA	LIPUNGAN TANETE	343.411.000,00	503.491.000,00	160.080.000,00
111	KURRA	RANTE LIMBONG	348.653.000,00	511.178.000,00	162.525.000,00
112	KURRA	LIMBONG SANGPOLO	348.991.000,00	511.673.000,00	162.682.000,00
		Jumlah	39.365.828.000,00	57.716.341.000,00	18.350.513.000,00

